

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 BUMN merupakan salah satu lembaga yang diciptakan negara yang dimana memiliki perseroan terbatas yang dibentuk untuk mencari keuntungan. Perseroan terbatas ialah badan hukum yang dibuat atas dasar perikatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Peraturan mengenai keuangan BUMN yang merupakan keuangan negara berakibat pada penyelesaian jika terjadi tindak pidana korupsi. Aktivitas yang dilakukan oleh perseroan terbatas bersifat privat dalam kata lain di bidang perdata, sementara itu negara dalam melakukan segala sesuatu selalu bersifat publik. Namun keuangan BUMN yang disamakan dengan keuangan negara menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian pertanggung-jawaban kasus tindak pidana korupsi. Pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pasal 18 mengatur bahwa uang pengganti/pengembalian kerugian keuangan dilakukan kepada negara. Oleh sebab itu, hak persero/BUMN sebagai pihak yang dirugikan juga belum terpenuhi dan tidak dipulihkan kerugiannya.

5.1.2 Terhadap BUMN yang telah menjual sahamnya secara terbuka di pasar modal, dimana setelah melakukan tahapan *Initial Public Offering*. Perseroan memiliki pemegang saham selain negara. Pada saat pasal 18 (1) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digunakan untuk penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara pada korupsi yang terjadi di BUMN. Pemegang saham selain negara

tersebut tidak mendapatkan solusi atau jalan keluar bagi kerugian yang dialami sebagai pihak yang dirugikan. Hingga saat ini belum adanya aturan yang menentukan tentang pengembalian kerugian keuangan tersebut dapat dilakukan dan dikembalikan kepada perseroan yang bersangkutan untuk memulihkan keuangan perseroan dan demi memulihkan kerugian yang dialami oleh pemegang saham selain negara.

5.2 SARAN

- 5.2.1** Perlu adanya perhatian lebih mendalam dari pemerintah untuk mengatur hal-hal dalam terjadinya kasus korupsi di bidang swasta. Untuk memenuhi atau memulihkan kerugian yang dialami oleh BUMN, dengan peraturan yang digunakan sekarang maka kita dapat melihat kepada kasus First Travel seperti yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain, negara Indonesia memerlukan peraturan tetap yang mengatur bahwa negara dapat memasukkan kembali pengembalian kerugian keuangan negara kepada BUMN yang bersangkutan tanpa memandang bahwa penyetoran uang tersebut bukanlah modal tambah.
- 5.2.2** Melihat kerugian yang dapat dialami oleh pemegang saham selain negara maka perlu adanya perhatian dari pemerintah yang lebih mengenai korupsi-korupsi yang dapat terjadi di sektor non-publik atau sektor swasta. Korupsi tidak selalu berdampak merugikan negara, sebagai contoh kasus First Travel yang telah penulis sebut di atas, bahwa pihak yang dirugikan akibat perbuatan korupsi bukanlah negara melainkan Jemaah (non-publik). Oleh sebab pengaturan tindakan korupsi yang diatur dalam UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah relevan dengan kasus-kasus korupsi di sektor swasta, maka negara Indonesia memerlukan pengaturan korupsi di sektor swasta sebagaimana yang telah ada pada UNCAC. Selanjutnya, perlu adanya kajian dan

pembentukan peraturan yang baru tentang keuangan BUMN. Bahwa keuangan BUMN bukanlah bagian dari keuangan Negara. Dengan berlakunya kedua aturan tersebut maka pengembalian kerugian keuangan bukanlah dikembalikan kepada negara namun dikembalikan kepada pihak yang dirugikan. Dengan ini kerugian-kerugian yang dialami oleh pemegang saham selain negara dalam BUMN dapat dipulihkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang
Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Buku

Alatas, Syed Hussein. (1986). *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan
Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.

Arsyad, Jawade Hafidz. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar
Grafika.

Asnawi, Sahlan. (2002). *Salah Satu Pilar Utama Ekonomi Nasional, Perlu
Reformasi Eksistensi dan Peranannya Pada Abad XII*. Jakarta: Studia
Press.

Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*.
Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

Atmadja, Arifin P. Soeria. (1986). *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan
Negara*. Jakarta: PT Gramedia.

Atmadja, Arifin P. Soeria. (2005). *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum:
Teori, Praktik*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas
Indonesia.

Atmadja, Arifin P. Soeria. (2009). *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum
Teori, Kritik dan Praktik* Jakarta: Radjawali Press.

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hamzah, Andi. (1991). *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Khairandy, Ridwan. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Khairandy, Ridwan. (2014). *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: UII Press.
- Klitgaard, Robert. (2001). *Membasmi Korupsi*, Terj. Hermoyono. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Cet.2.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Prodjohanmidjojo, Martiman. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mulyana, Asep. (2018). *Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Jakarta: PT Grasindo.
- Nadapdap, Binoto. (2013). *Hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Permata Aksara ed. Revisi.
- Prasetya, Rudhi. (2001). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Setiyono, H. (2003). *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia.
- Simanjuntak, Cornelis dan Natalie Mulia. (2009). *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika Cet. 1.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Sulaiman, Alfin. (2011). *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Sutedi, Adrian. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses Cet. 1.
- Tjandra, W. Riawan. (2006). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Grasindo.

Jurnal

- Ardisasmita, Dr. M. Syamsa, DEA., dkk. (2006). *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*. Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. (2004). *Format Fungsi Publik Pemerintah dan Badan-Badan Hukum* (Makalah pada Rapat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, 10 Juni 2004), hlm 3.
- Hartono, Bambang. (2011). *Analisa Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung: Vol. 2 No. 1.
- Husein, Yunus. (2008). *Kerugian Negara dalam Tipikor*. Jakarta: Koran Seputar Indonesia.
- Rambey, Guntur. (2016). *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol. 1 No. 1.
- Sina, La. (2008). *Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justitia: Volume 26 No. 1.
- Susanti, Dyah Ochterina dan Aan Effendi. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Desky. (2017). *Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4.

Internet

CR-17, *Perjuangan Memisahkan Harta BUMN sebagai Kekayaan Negara Belum Usai*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjuangan-memisahkan-harta-bumn-sebagai-kekayaan-negara-belum-usai-lt547309fc45d3b/>.

Dewi, Anita Permata *Kronologi Kasus Korupsi Asabri dijelaskan oleh Kejagung*, <https://www.antaraneews.com/berita/1978386/kronologi-kasus-korupsi-asabri-dijelaskan-oleh-kejagung>.

FNH, *Kekayaan BUMN Bukan Bagian Keuangan Negara*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekayaan-bumn-bukan-bagian-keuangan-negara-lt50913e5b4d3a1/>.